

# **THE UNICEF EFFORTS IN TACKLING CHILD VIOLENCE AGAINST IN INDONESIA 2011-2017**

Rizky Rosiana Fauziah  
Jurusan Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract:

*UNICEF is an International Organization that handles Human Rights or Welfare for children. This organization was first established to provide humanitarian assistance, especially to children living in a world devastated by World War II. UNICEF has relationships with many countries, one of which is developing countries, namely Indonesia. A high level of problems regarding children's rights or the level of difficulties for children in Indonesia, made UNICEF intervene in helping to deal with cases of violence against these children. Therefore UNICEF is helping the Indonesian government in tackling violence against children in Indonesia by collaborating with government agencies in Indonesia. In this study the author uses two concepts, namely the concept of international organization and the concept of violence against children. The concept of international organizations was used to determine the success of UNICEF in tackling cases of violence against children. While the concept of violence against children is used to find out the forms of violence and the impact caused by the cases of violence.*

*Key word: UNICEF, Violence Against Children, Indonesia*

## A. PENDAHULUAN

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946, bermarkas besar di Kota New York. Namun namanya diganti setelah tahun 1953 menjadi United Nations Children's Fund. UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.<sup>1</sup>

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada tahun 1948. Saat terjadi situasi darurat yang

memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Pada awal 1960an, UNICEF lebih konsen pada pembangunan pada kesejahteraan anak daripada sekadar bantuan kemanusiaan. Pada tahun 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan provinsi yang ada di Indonesia. Baru pada 1966, Indonesia bergabung lagi dengan PBB dan melakukan perjanjian dengan UNICEF guna melakukan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya, serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban hak asasi manusia. UNICEF sebagai bagian dari PBB yang

---

<sup>1</sup> UNICEF. (2006, Januari 6). Kronologi Sejarah UNICEF di Indonesia. Dipetik April 2018, 27, dari [www.UNICEF.org](http://www.UNICEF.org).

bergerak di bidang anak-anak mencoba melakukan penelitian terhadap kekerasan yang marak sekali terjadi di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu: Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara

fisik maupun non fisik terhadap orang lain.<sup>2</sup>

Di Indonesia, banyaknya anak yang mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan haknya. Motif kekerasan yang terjadi pada anak yaitu penyekapan, penculikan, di telantarkan, pemerkosaan, bahkan di perdagangkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2017, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 sampai 2014. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, 2015 tercatat 4338 kasus, 2016 ada 4620 kasus, dan 2017 ada 4513 kasus.<sup>3</sup>

Permasalahan pada anak, di anggap sesuatu yang penting dan serius. Akan tetapi pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak di Indonesia ini belum tertangani dengan baik. Sebagai badan organisasi transnasional,

---

<sup>2</sup> Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers.

<sup>3</sup> KPAI. (2017). Laporan Kinerja KPAI 2017. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dipetik Agustus 12, 2018, dari [www.kpai.go.id/kanal/lakip](http://www.kpai.go.id/kanal/lakip)

UNICEF bergerak dalam mengatasi masalah pelanggaran hak-hak anak di dunia dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak, dimana UNICEF melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya Indonesia bekerjasama dengan salah satu organisasi Internasional di bawah naungan PBB yaitu UNICEF (United Nations Children's Emergency Fund) dengan tujuan membantu anak-anak yang ada di Indonesia, sesuai dengan perjanjian yang di buat diseluruh negara dalam menangani kasus tersebut. Maka dalam hal itu UNICEF memastikan agar setiap anak sebagai salah satu aspek pembangun bangsa memperoleh perlakuan khusus untuk dilindungi dan diperhatikan oleh negara.

## **B. UNICEF SEBAGAI BADAN PBB DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

UNICEF memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat di seluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Organisasi ini pertama didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di dunia yang luluh lantah karena Perang Dunia ke II. Banyak yang telah berubah sejak saat itu namun misi fundamental UNICEF tetap sama. Keadaan darurat kini semakin rumit – dampaknya terhadap anak-anak semakin parah – namun UNICEF tetap berdedikasi untuk senantiasa memberikan bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak yang tertimpa bencana, dan melindungi hak-haknya pada segala situasi. Di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, pendidikan dan HIV/AIDS, komitmen serta visi dan

misi UNICEF untuk anak-anak dalam keadaan bencana tidak hanya sebuah pernyataan namun inti dari upaya kemanusiaan itu sendiri.<sup>4</sup>

Melalui berbagai program dan kegiatannya, UNICEF berusaha untuk melindungi anak-anak dan memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensinya secara penuh. UNICEF mendapat penghargaan dengan mendapatkan nobel pada tahun 1965. Hal ini merupakan salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia itu sendiri.

Tujuan Unicef yaitu Pertama, menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak diseluruh dunia yaitu kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 dan mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan demi pembangunan nasional di tiap-tiap

negara. Kedua, memberikan perhatian pada perkembangan anak terutama di negara berkembang, dimana menekankan kepada pemerintah negara berkembang harus memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak-anak dan kaum muda di negaranya untuk meningkatkan kondisi anak-anak yang harus didukung dengan strategi pembangunan internasional. Ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mencapai potensi yang maksimal terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, bencana alam, atau korban dari kebijakan domestic yang diberlakukan, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

Dalam menjalankan perannya, UNICEF sebagai organisasi internasional bekerjasama dengan badan-badan internasional lainnya. Selain badan atau organisasi, UNICEF juga memiliki beberapa mitra kerja yaitu Negara-Negara Berkembang, Komite-komite Nasional, Lembaga-lembaga

---

<sup>4</sup> UNICEF. (2008). "Darurat: Membantu mereka yang rentan". Dipetik juni 9, 2018, dari [www.unicef.org](http://www.unicef.org): [www.unicef.org/indonesia/id/media\\_6260.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/media_6260.html),

Swadaya Masyarakat, Badan-badan PBB.

### **C. FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Sering terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan penelantaran terhadap anak diantaranya pola pengasuhan anak masih terbatas, keterbatasan waktu orang tua untuk berkomunikasi dengan anak, kemajuan teknologi seperti handphone dan internet yang ternyata lebih memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak, tayangan media elektronik maupun media cetak lebih banyak memberikan informasi tentang kekerasan dalam keluarga dan masyarakat daripada perilaku saling melindungi, kepekaan masyarakat untuk saling berbagi dan saling membantu semakin pudar dan lebih banyak menonjolkan sikap masa bodoh dan tidak peduli pada masalah sosial di sekitarnya, serta masih banyak keluarga yang mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Adanya kekerasan terhadap anak menyangkut dengan hak asasi manusia atau menuntut hak anak untuk terus hidup dengan

nyaman, aman, terlindungi, serta mendapatkan kasih sayang dari lingkungan maupun keluarganya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membentuk satu komisi khusus yang menangani perlindungan terhadap anak. Komisi yang dibentuk tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Makna dari pengaktifan tersebut terletak pada sisi pengawasannya. Keberadaan KPAI dimaksudkan sebagai pengawas korektif yang menjaga agar perlindungan anak berada dalam relnya, sekaligus memacu penyelenggara perlindungan anak dan pemangku kepentingan dimanapun yang terdiri dari Negara,

pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan anak. Apabila tidak diindahkan, KPAI akan melanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara.

Menurut Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, masalah-masalah kekerasan terbagi sembilan kategori, yaitu dalam bidang social dan anak dalam situasi darurat, Keluarga dan pengasuhan alternatif, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, pendidikan, pornografi dan cyber crime, anak berhadapan dengan hukum serta trafficking dan eksploitasi.<sup>5</sup>

#### 1. Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat

Pada masalah ini dapat dikategorikan sebagai: Anak terlantar, Balita terlantar, Anak mengemis, Anak jalanan, Anak gelandangan, Anak dari keluarga

miskin, Anak berkebutuhan khusus, Anak dalam keadaan darurat (korban konflik sosial/peperangan), Anak korban bencana.

#### 2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Masalah keluarga ini biasanya mengenai hal anak korban perebutan hak kuasa asuh, anak korban pelanggaran akses bertemu anak, anak korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah), anak korban diluar pernikahan, anak korban permasalahan/ konflik orang tua/ keluarga, anak korban penelantaran orang tua/ keluarga, anak hilang (sebagai korban), anak korban penculikan keluarga.

#### 3. Agama dan Budaya

Anak Korban Konflik Agama dan Budaya, Anak Korban Tayangan, Siaran, dan Pertunjukan Tidak Ramah Anak, Anak Korban Pengabaian Hak Agama, Anak, Korban Pernikahan Di Bawah Umjur, Anak Sebagai Korban Terorisme, Anak Korban Paham Radikalisme, Anak Korban Rekreasi dan Permainan Berbahaya

#### 4. Hak Sipil dan Partisipasi

Anak Tanpa Kepemilikan Akta Kelahiran, Anak Korban

---

<sup>5</sup> KPAI. (2017). Laporan Kinerja KPAI 2017. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dipetik Agustus 12, 2018, dari [www.kpai.go.id/kanal/lakip](http://www.kpai.go.id/kanal/lakip), hal.55

Danda/ Penyalahgunaan Pembuatan Akta Kelahiran, Anak Korban Perkawinan Campuran dan Kewarganegaraan, Anak Korban Larangan Berpartisipasi Anak Pelaku LGBT, Anak Korban LGBT.

#### 5. Kesehatan dan Napza

Anak Korban Mal Praktek, Anak Korban Penyakit Menular, Anak Korban Keracunan, Anak Korban Akses Pelayanan Kesehatan, Anak Dengan HIV/AIDS, Anak Pengguna Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb), Anak Pengedar Napza ( Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)

#### 6. Pendidikan

Anak Korban Tawuran, Anak Pelaku Tawuran Pelajar, Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying), Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying), Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan Karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, dsb)

#### 7. Pornografi dan Cyber Crime

Anak Korban Kejahatan Sexual Online, Anak Pelaku Kejahatan Sexual Online, Anak

Korban Pornografi dari Media Sosial, Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (Hp/Video,dsb), Anak Korban Bullying di Media Sosial, Anak Pelaku Bullying di Media Sosial.

#### 8. Anak Berhadapan Hukum

Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian), Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb), Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb), Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan, Anak Sebagai Pelaku Pencurian, Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam, Anak Sebagai Pelaku Penculikan, Anak Sebagai Pelaku Aborsi, Anak Sebagai Pelaku Terorisme.

#### 9. Trafficking dan Eksploitasi

Anak Sebagai Korban Perdagangan (Trafficking), Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak, Anak Sebagai Korban Prostitusi Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb),



Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia memaparkan lima kasus tertinggi dengan jumlah perbidang dari 2011 hingga 2017. Pertama, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tercatat 9674 kasus. Kedua, kasus Keluarga dan Pengasuhan Alternatif tercatat 5266 kasus. Ketiga, kasus Pendidikan tercatat 3023 kasus. Keempat, kasus Kesehatan dan napza tercatat 2393 kasus. Kelima, kasus Pornografi dan Cybercrime tercatat 2590 kasus.

KPAI menerima pengaduan masyarakat sebanyak 3.849 kasus sepanjang tahun 2017. Jika dilihat dari trend kasus tahunan, pengaduan kasus KPAI mengalami penurunan. Dari situasi ini dapat dilihat bahwa pertama, mulai bertumbuhnya lembaga-lembaga layanan perlindungan anak di daerah, sehingga pengaduan kasus pelanggaran anak, cukup diadakan ke lembaga terdekat dan tidak melakukan pengaduan ke KPAI. Kedua, sebagai dampak dari masifnya advokasi perlindungan anak, perilaku masyarakat terkait perlindungan anak mulai semakin

membalik, dan kasus pelanggaran terhadap hak anak mulai berkurang, meski kasus-kasus ekstrim masih terus terungkap. Ketiga, model-model pengarusutamaan perlindungan anak pada lembaga penyelenggaraan perlindungan anak mulai bertumbuhan; sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain sebagainya.

#### **D. UPAYA UNICEF DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA**

##### **1. UNICEF menjadikan media sebagai wadah informasi**

Media merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencari informasi atau mempublikasikan sebuah informasi. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional dalam naungan PBB. Organisasi ini bertugas menangani kesenjangan sosial pada anak, atau lebih tepatnya memperjuangkan hak anak, agar anak mendapatkan haknya. Dalam mencari informasi UNICEF menggunakan media sebagai wadah informasi dan melakukan pengumpulan data sekaligus menganalisisnya, lalu mengadakan pertukaran data

menyebarkan data serta menginformasikan sudut pandang atau pendapatnya.

## **2. Memperkuat Pendekatan Berbasis Sistem bagi Perlindungan terhadap Anak**

UNICEF berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. UNICEF berupaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kekerasan dan eksploitasi. UNICEF melakukan langkah-langkah meliputi pencegahan, bantuan langsung dan penuntutan serta penelitian berbasis bukti. Pendekatan utama yang dilakukan UNICEF adalah untuk mengurangi kerentanan anak-anak di daerah yang ditunjuk untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan anak.

## **3. UNICEF mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan Pembuatan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia**

Dalam upaya realisasi mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia menghadapi dinamika perlindungan anak cukup serius, beragam kasus terus bermunculan dan kasus kejahatan seksual merupakan kasus serius yang mendapat respon serius oleh negara dan masyarakat. Di sisi lain, anak sebagai korban bullying menurun, namun anak menjadi pelaku bullying meningkat. Inilah yang kemudian Presiden mengambil langkah segera dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Raperpres tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan.

Sementara itu, pada tanggal 9 November 2016 disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016

menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (KPAI, 2017, hal. 20)

Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 2017 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi pada anak.

#### **4. UNICEF melakukan Pemantauan terhadap kasus Pelanggaran Hak Anak melalui Dewan Perwakilan Rakyat**

UNICEF melakukan pengawasan melalui kegiatan pemerintah salah satu peran utama dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan rakyat dan anggotanya berhak atas informasi yang memungkinkan mereka mengakses dan meneliti kegiatan-kegiatan seluruh cabang pemerintahan. Anggota dewan perwakilan rakyat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah atau menanyakan mengapa suatu hal belum dilaksanakan. Melalui pertanyaan yang mereka ajukan, para anggota dewan dapat menarik perhatian berkenaan dengan kegagalan dalam kebijakan dan

menjelaskan tentang masalah-masalah yang mungkin telah luput dari perhatian pemerintah.<sup>6</sup>

#### 5. Pengalokasian Sumber Dana

Semua pendanaan Unicef berasal dari sumbangan sukarela pemerintah, badan-badan antar-pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan individu. Sebagian besar sumbangan yang diterima tergolong sumber umum Unicef. Pendapatan lain dapat digunakan untuk proyek-proyek tambahan yang disetujui oleh dewan atau untuk bantuan darurat dan rehabilitasi.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan Uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban yang terjadi di Indonesia. Fenomena kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia maupun global. Kasus tersebut merupakan pelanggaran hak-hak anak yang di bagi menjadi sembilan klaster kasus kekerasan terhadap

anak diantaranya: Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Agama dan Budaya, Hak Sipil dan Partisipasi, Kesehatan dan Napza, Pendidikan, Pornografi dan Cyber Crime, Anak Berhadapan dengan Hukum, serta Trafficking dan Eksploitasi .

Faktor ekonomi dan lingkungan sosial menjadi faktor utama penyebab anak-anak diperlakukan tidak adil. Anak-anak mempunyai tujuan hidupnya dan hak nya sendiri. Beberapa kasus terhadap anak di indonesia, banyak anak-anak sebagai korban maupun pelaku, laki-laki ataupun perempuan.

Hal ini membuat UNICEF sebagai organisasi internasional yang menjamin kesejahteraan hak-hak anak, berupaya menanggulangi kekerasan anak di indonesia. UNICEF telah membentuk dan melaksanakan program-program kerja untuk mencapai targetnya, dalam mengurangi kekerasan terhadap anak. Organisasi ini dalam melaksanakan programnya bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Lembaga pemerintah, untuk

---

<sup>6</sup> UNICEF, & Union, I. P. (2004). Hak Anak Atas Perlindungan . Swiss: UNICEF. Dipetik Juli 18, 2017

mengubah sikap dan norma – norma yang memperburuk kerentanan anak terhadap kekerasan.

Hingga tahun 2017 batas akhir penulisan skripsi ini dibuat, UNICEF dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan misinya menanggulangi masalah kekerasan anak di Indonesia. Pada kenyataannya pelaksanaan program program kerja yang telah dibentuk

oleh UNICEF dapat dijalankan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat indonesia. Berjalannya fungsi-fungsi dasar Organisasi Internasional, dapat membantu mengurangi kasus pelanggaran hak anak, walaupun kekerasan terhadap anak tidak dapat di berantas bersih.